



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu menanamkan karakter antikorupsi pada masyarakat Kota Tegal;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
10. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.

12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Tenaga Pendidikan adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar .
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkung belajar.
18. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian , aspek sosial dan aspek lingkungan.
19. Inseri adalah penyisipan inti sari nilai-nilai dalam mata pelajaran PPKn dan Tematik.
20. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kota yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.
21. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan sederajat.

22. Kelompok . . .

22. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat K3S adalah Kelompok Kerja Kepala Sekolah pada jenjang Sekolah Dasar dan sederajat.
23. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah Kelompok Kerja Guru pada jenjang Sekolah Dasar dan sederajat.
24. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan hukum implementasi pendidikan karakter antikorupsi di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah meliputi :

- a. Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- b. Kerjasama;
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- d. Pembiayaan;

BAB III

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Sasaran Pendidikan Karakter Antikorupsi

Pasal 4

Sasaran pendidikan karakter antikorupsi yang dilaksanakan di Satuan Pendidikan Dasar meliputi:

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. Peserta Didik.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Nilai dan Perilaku Pendidikan Karakter Antikorupsi

Pasal 5

Nilai dan perilaku Pendidikan Karakter Antikorupsi di Satuan Pendidikan Dasar Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Metode dan Pelaksanaan Pendidikan Karakter Antikorupsi

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Sekolah jenjang SD dan SMP Sederajat di Daerah untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi diintegrasikan pada materi yang disisipkan pada mata pelajaran PPKn di jenjang SMP dan Tematik di jenjang SD, Pembiasaan dan Ekstrakurikuler Pramuka.
- (2) Integrasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh K3S, MKKS, KKG dan MGMP.

Pasal 7

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi bagi Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian Komitmen Antikorupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Antikorupsi” pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;

c. pengadaan . . .

- c. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - 1) warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 - 2) pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
 - 3) kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan antikorupsi yang sudah di sepakati warga sekolah.

Pasal 8

Penerapan Pendidikan Karakter Antikorupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. menyisipkan materi ajar pendidikan antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. menyisipkan materi ajar pendidikan antikorupsi ke dalam tema yang sesuai;
- c. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Antikorupsi;
- d. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan perilaku Antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- e. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
 - 1) merefleksikan nilai dan perilaku antikorupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;

2) menyimpulkan . . .

- 2) menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Wali Kota melalui Tim yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota serta melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn untuk jenjang SMP sederajat dan Tema yang sesuai untuk jenjang SD dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara bertahap paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di
pada tanggal 27 September 2019

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 27 September 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

IMAM BADARUDIN

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

NILAI DAN PERILAKU ANTI KORUPSI

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa;
2.	Berlaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
5.	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. bangga terhadap perilaku Anti korupsi; b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebar luaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004